KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Masyarakat Diminta Tak Mudah Tergiur Iming-iming Investasi Robot Trading	
	Media Name : Tribunnews.com	**Journalist** : Seno Tri Sulistiyono
	Publish Date : 26 February 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 3,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	**Ads Value** : 1,000,000
	Section/Rubrication : Bisnis	**Topic** : robot trading forex ilegal

Investasi Bodong Binary Option

Masyarakat Diminta Tak Mudah Tergiur Iming-iming Investasi Robot Trading

Selasa, 26 Februari 2022 08:00 WIB

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi



Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta masyarakat mewaspadai iming-iming iklan dari para artis atau influencer terkait robot trading hingga binary option.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, masyarakat jangan mudah tergiur dengan janji atau iming-iming iklan yang menyesatkan.

"Biasanya produk itu ditawarkan oleh artis atau endorse influencer. Jadi jangan tergiur dengan janji atau iming-iming iklan yang menyesatkan," kata dia dalam acara diskusi webinar HUT ke-7 Asosiasi Perdagangan Berjangka Komiditi Indonesia (Aspebtindo), Jumat (25/2/2022).

***Baca juga:** SOSOK Indra Kenz, Dulu Pernah Jadi Korban Investasi Bodong, Kini Jadi Tersangka Kasus Binomo*

Saat ini banyak iklan melalui radio, televisi, media elektronik sampai media sosial, di mana biasanya iklan promosi ini menawarkan seseorang bisa memperoleh keuntungan

"Biasanya banyak iklan atau promosi yang menawarkan dengan tidur nyenyak, sudah dapat untung, itu tidak ada. Jadi hati-hati," paparnya.

Sementara Pakar Bisnis Hukum Internasional Universitas Prasetiya Mulya Rio Christiawan mengatakan, media elektronik, media sosial dan lainnya dapat dijerat sanksi hukum jika ikut menyiarkan maupun mempromosikan binary ilegal.

"Media sosial atau media elektronik bisa dijerat undang-undang ITE dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan ini sanksinya bisa lebih berat," kata Rio.

***Baca juga:** Bareskrim Bakal Uji Labfor Video Indra Kenz yang Berkaitan dengan Kasus Binomo*

Selain itu, endorser atau bintang iklan juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana jika sebelumnya mengetahui bahwa produk itu ilegal.

Dalam konteks pidana, bintang iklan investasi ilegal itu bisa dijerat Pasal 56 ayat (2) KUHP.

perlindungan konsumen akan berbeda antara selebritas endorser dan expert endorser.



"Selebritas endorser murni hanya menyampaikan pesan dari suatu produk tanpa ada justifikasi terknis yang memerlukan keahlian khusus. Sementara expert endorser adalah memberikan keyakinan teknis terkait substansi produk yang diiklankan," papar Rio.

Dalam kasus dugaan penipuan aplikasi berkedok trading binary option, Bareskrim Polri sudah mengamankan sejumlah pelaku termasuk influencer Indra Kesuma atau Indra Kenz.

Indra merupakan afiliator Binomo yang resmi ditetapkan

Dalam kasus itu, Indra Kenz terancam 20 tahun penjara karena disangka melanggar Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selanjutnya, Pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP.